

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP
KONSEP *CO-PARENTING* DALAM KELUARGA
MUSLIM PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh:

HASNA ANANDA PUTRI
NIM. 1121117

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP
KONSEP *CO-PARENTING* DALAM KELUARGA
MUSLIM PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh:

HASNA ANANDA PUTRI
NIM. 1121117

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasna Ananda Putri

NIM : 1121117

Judul Skripsi : *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Co-Parenting Dalam Keluarga Muslim Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Maret 2026

Yang Menyatakan



Hasna Ananda Putri

NIM. 1121117

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Dukuh II RT 10 RW 02 Desa Wiroditan Kecamatan Bojong

Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Hasna Ananda Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Hasna Ananda Putri

NIM : 1121117

Judul : Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Konsep *Co-Parenting* Dalam Keluarga Muslim Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Maret 2026
Pembimbing



Luqman Haqiqi Amirulloh, M. H.
NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan ,
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Hasna Ananda Putri
NIM : 1121117
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Konsep *Co-Parenting*
Dalam Keluarga Muslim Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa
Tanjungsari Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqidi Amirulloh, M.H

NIP. 199011182019031002

Dewan penguji

Penguji I

Fahrudin, M.H.

NIP. 198212122025211007

Penguji II

Noorma Fitriana M Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 30 Maret 2026

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini merupakan hasil dari keputusan bersama Nomor 158 Tahun 1987 Menteri Agama Republik Indonesia dan Nomor 0543b/U/1987 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara umum pedoman transliterasi itu sebagai berikut:

1. Konsonan

Fenomena-fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab dan Transliterasi ke dalam huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

3. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- طَلْحَةَ talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلَالُ al-jalālu

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna




PERSEMBAHAN

Dengan puji dan syukur kepada Allah SWT atas petunjuk dan nikmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Saw, teladan bagi para pengikutnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Dengan kerendahan hati dan ketulusan, penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan berkah setiap saat.
2. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi, Bapak Mohammad Yazid dan Ibu Ani Mardiyah yang selalu menjadi alasan terbesar dalam setiap perjuangan. Senantiasa selalu memberikan doa, serta selalu memberikan cinta kasih dan semangat kepada penulis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup kedua orang tua penulis.
3. Kakak penulis Diah Lutiana Pradani dan suaminya Robbi Fadhillah terima kasih banyak sudah menjadi teladan, terima kasih atas dukungan secara moral dan seluruh materi yang telah diberikan kepada penulis.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman seperjuangan Emilia Rizqina, Irfatul Falasifah, Sofi Amaliah yang telah kebersamai dalam proses skripsi ini.


6. Kepada Sahabat-sahabatku Aisyah Putri Aulia, Wandha Radhwa Khansa, Fanelsa Dwijayanti, Putri Apriani terima kasih sudah kebersamaan, memberikan kebahagiaan disetiap waktu dan selalu ada dalam keadaan apapun.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
8. Untuk diri saya sendiri Hasna Ananda Putri terima kasih telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah.



MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup itu mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)



ABSTRAK

Hasna Ananda Putri, 2026. Tinjauan *Maqashid Syariah* Dalam Konsep *Co-Parenting* Dalam Keluarga Muslim (Studi kasus di Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono Kabupaten Batang), Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, **Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya angka perceraian yang berdampak pada problem pengasuhan anak pasca perceraian, khususnya dalam keluarga Muslim. Perceraian seringkali menyebabkan terputusnya relasi anak dengan salah satu orang tua, sehingga pemenuhan hak-hak anak menjadi kurang optimal. Di Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, terdapat praktik *co-parenting*, yaitu kerja sama antara kedua orang tua dalam mengasuh anak meskipun telah bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik *co-parenting* dipahami dan diimplementasikan dalam keluarga Muslim pasca perceraian serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga pasangan yang telah bercerai dan menerapkan *co-parenting*. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *co-parenting* di Desa Tanjungsari dilakukan dalam bentuk kerja sama pembagian waktu, tanggung jawab pendidikan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, serta komunikasi terkait perkembangan anak. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, *co-parenting* sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta anak. Keterlibatan kedua orang tua terbukti mendukung stabilitas emosional, pendidikan, serta kesejahteraan anak secara lebih komprehensif. Dengan demikian, *co-parenting* dapat dipandang sebagai model pengasuhan yang relevan dan solutif dalam konteks hukum keluarga Islam Kontemporer.

Kata Kunci: *Co-Parenting*, Perceraian, Pengasuhan Anak, *Maqashid Syariah*, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

Hasna Ananda Putri, 2026 *A review of maqashid sharia in the concept of co-parenting in muslim families (A case study in Tanjungsari Village, Tersono Discript, Batang Regency). Undergraduate thesis, Departement of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic Univercity K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor: Luqman Haqiqi Amirulloh M.H*

This research is motivated by the increasing significant implications for child custody and parenting issues in Muslim families. Divorce often leads to the disruption of a child's relationship in the suboptimal fulfillment of children's rights. In Tanjungsari Village, Tersono District, Batang Regency, a co-parenting practice has emerged, in which both parents cooperate in raising their children despite being legally divorced. This study aims to analyze how co-parenting is understood and implemented in Muslim Families after divorce and examine its compatibility with the principles of maqashid sharia.

This study employs a Empirical Jurisprudence with a qualitative approach . Primary data were obtained through interviews, observation, and documentation involving three divorced couples who practice co-parenting. Secondary data were collected from relevant literature, statutory regulations, and supporting documents. Data were analyzed using a descriptive-qualitative method through the stage of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing, applying the perspective of maqashid sharia.

The findings reveal that co-parenting practices in Tanjungsari Village are implemented through shared time arrangements, joint responsibility in education, fulfillment of financial needs, and communication regarding the child's development. The practice generally prioritizes the best interests of the child. From the perspective of maqashid sharia, co-parenting aligns with the objective of Islamic law in protecting religion, life, intellect, lineage, and property. The involvement of both parents supports the child's emotional stability, educational development, and overall well-being more comprehensively. Therefore, co-parenting can be regarded as a relevant and constructive parenting model within the framework of contemporary Islamic family law.

Keywords: *Co-Parenting, Divorce, Child Custody, Maqashid Sharia, Islamic Family Law.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.


Dengan nama Allah, yang maha pengasih yang maha penyayang, dengan segala puji syukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “ Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Konsep *Co-Parenting* Dalam Keluarga Muslim Paca Perceraian” guna memenuhi persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H Zaenal Mustakim, M, Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Prof. Dr. H Mubarak, LC,. MSI. selaku Dosen Wali Akademik.
5. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsinya.

6. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
7. Seluruh civitas akademis Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan balasan rahmat dan anugerah-Nya atas semua jasa dan kebaikan yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk membangun skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya.




DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Penelitian Yang Relevan.....	18
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II CO-PARENTING, TANGGUNGJAWAB ORANG TUA PASCA PERCERAIAN, DAN MAQASID SYARIAH	31
A. <i>Co-Parenting</i>	31

B. Tanggung Jawan Orang Tua Pasca Perceraian.....	39
C. <i>Maqashid Syariah</i>	55
BAB III PRAKTIK <i>CO-PARENTING</i> DALAM KELUARGA MUSLIM PASCA PERCERAIAN DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG	75
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono Kabupaten Batang	75
B. Praktik <i>Co-Parenting</i> di Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.....	81
BAB IV ANALISIS <i>CO-PARENTING</i> DALAM PERSPEKTIF <i>MAQASHID SYARIAH</i>	103
A. Analisis Kesesuaian Praktik <i>Co-Parenting</i> Dengan Prinsip-Prinsip <i>Maqashid Syariah</i>	103
B. Analisis Praktik <i>Co-Parenting</i> Dalam Menjaga Dan Melindungi Hak-Hak Anak.....	114
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN	132


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 3 Profil Informan	78
----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	132
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	134
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	147
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	148



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tak dapat dihindari pada dinamika kehidupan berumah tangga, termasuk dalam keluarga muslim. Meskipun dalam Islam perceraian bukanlah sesuatu yang dianjurkan, namun tetap diakui sebagai jalan keluar paling akhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Seiring meningkatnya angka perceraian di Indonesia, muncul pula problem turunan yang sangat kompleks, salah satunya adalah mengenai pengasuhan anak pasca perceraian.

Dalam praktiknya, perceraian seringkali diikuti dengan terputusnya relasi antara anak dan salah satu orang tua, khususnya ayah. Hal ini menyebabkan beban pengasuhan sepenuhnya berada pada satu pihak, yang tidak jarang berdampak pada kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan anak, baik dari aspek emosional, pendidikan, maupun ekonomi.¹ Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru seperti keterlantaran anak, konflik perebutan hak asuh, serta ketidak stabilan psikologis anak akibat kehilangan figur orang tua. Dalam Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara hak-haknya oleh kedua orang tua, baik selama pernikahan maupun setelah perceraian.²

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),235.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashiha Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS.An-Nisa: 9.

Tanggung jawab dalam merawat anak berada di tangan kedua orang tua, baik mereka masih hidup bersama secara harmonis maupun ketika perkawinan mereka telah berakhir dengan perceraian. Dalam era globalisasi yang memengaruhi aspek kehidupan, pengertian tentang pemeliharaan anak perlu diperluas secara holistik. Hal ini agar orang tua tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik atau materi anak-anak mereka, tetapi juga memperhatikan aspek emosional seperti kasih sayang, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya yang memainkan peran penting dalam pembentukan karakter anak. Kualitas komunikasi antara anak dan orang tua sangat penting dalam karakter anak.³ Sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian tidak menghapuskan kewajiban kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, untuk terus merawat dan mendidik anak-anak mereka. Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak asuh anak, maka pengadilan yang berwenang untuk mengambil keputusan. Artinya, jika suami istri tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, Masalah tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum. Sebagai acuan dalam pembagian hak asuh berdasarkan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman dalam pasal 105. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa jika terjadi perceraian, oleh karena itu anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau berusia di bawah 12 tahun menjadi tanggung jawab ibunya. Sementara itu, anak yang telah mencapai usia *Mumayyiz* diberi hak untuk memilih tinggal

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2013),189.

bersama ayah atau ibunya sebagai pihak yang berhak merawat mereka.

Seiring berkembangnya kajian psikologi keluarga muncul istilah dan praktik *co-parenting*, yaitu bentuk kerja sama antara kedua orang tua dalam membesarkan anak secara bersama, meskipun status pernikahan keduanya telah berakhir.⁴ Fenomena ini terjadi di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, di mana dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah perceraian, terutama pada pasangan usia produktif. Diantaranya memperebutkan hak asuh anak. Di tengah kondisi ini, muncul pola pengasuhan baru yang menarik untuk dikaji, yakni *co-parenting* sebuah bentuk kerja sama antara kedua orang tua dalam membesarkan anak meskipun telah berpisah secara hukum. *Co-parenting* adalah bentuk dukungan orangtua yang saling diberikan dalam membesarkan anak. Kerja sama ini diharapkan dapat membantu optimalisasi tumbuh kembang anak. *Co-parenting* berfokus pada bagaimana orang tua memiliki relasi untuk saling bekerja sama dalam membesarkan anak.

Praktik *co-parenting* pada awalnya merupakan konsep yang berkembang dalam sistem hukum dan masyarakat Barat. Dalam konteks tersebut, *co-parenting* dianggap sebagai bentuk pengasuhan yang lebih stabil, adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. *Co-parenting* mengakomodasi keterlibatan kedua orang tua secara setara, terutama dalam pengambilan keputusan penting yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologi anak. Model ini dinilai lebih relevan dengan kebutuhan anak di era

⁴ A. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017),161.

modern, di mana pengasuhan tidak selalu dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada salah satu pihak saja.

Tujuan pengasuhan anak adalah untuk membentuk moralitas, untuk mengembangkan kepribadian anak dan kompetensi untuk hidup kaitannya dengan proses sosialisasi anak dan untuk membentuk anak menjadi pribadi yang berkarakter, yang memiliki kontrol diri yang tinggi sehingga dapat diterima dan menjadi bagian dari masyarakat sekitarnya. Manfaat pengasuhan anak apabila berjalan dengan baik, dapat dirasakan oleh orangtua dan anak. Anak juga akan memiliki rasa percaya diri tinggi dan penyesuaian diri yang baik.⁵

Penerapan *co-parenting* menghadapi tantangan tersendiri dalam masyarakat muslim karena masih kuatnya pemahaman bahwa setelah perceraian, tanggung jawab pengasuhan sepenuhnya berada pada pihak yang memperoleh hak asuh (*hadhanah*). Sedangkan pihak lain cenderung hanya dibebani kewajiban nafkah.⁶ Akibatnya, keterlibatan emosional dan pendidikan dari orang tua non-pengasuh menjadi terbatas. Konsep tanggung jawab orang tua dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek material saja, tetapi juga mencakup pengembangan akidah, akhlak dan kepribadian anak. Namun, dalam konteks masyarakat muslim, konsep *co-parenting* belum sepenuhnya mendapatkan perhatian, baik dari sisi praktik sosial maupun dalam diskursus akademik, khususnya hukum Islam. Dalam hukum keluarga Islam klasik, pembahasan mengenai pengasuhan anak

⁵ Khotimatun Na'imah, "Coparenting Pada Keluarga Muslim", *Indegeneus*, VOL 11 No 1.(2009), 90.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 223.

setelah perceraian (*hadhanah*) lebih banyak difokuskan pada hak asuh yang dimiliki oleh salah satu pihak, biasanya ibu, hingga anak mencapai usia tertentu. Setelah itu hak tersebut dapat berpindah kepada ayah. Meskipun ketentuan ini memiliki landasan kuat dalam fiqh, namun pendekatan tersebut cenderung bersifat sepihak dan belum banyak memberikan ruang terhadap model pengasuhan kolaboratif seperti *co-parenting*.⁷

Terdapat tantangan tersendiri ketika umat Islam di era modern mulai menghadapi kenyataan bahwa banyak pasangan bercerai yang tetap ingin atau harus terlibat secara aktif dalam pengasuhan anak. Tidak jarang, pengadilan pun mengalami kesulitan dalam memutuskan hak asuh secara adil ketika kedua belah pihak menunjukkan kesanggupan dan tanggung jawab yang sama terhadap anak. Dalam konteks inilah, diperlukan suatu pendekatan hukum Islam yang lebih dinamis dan mampu menjawab kebutuhan zaman, salah satunya dengan meninjau ulang konsep pengasuhan pasca perceraian melalui pendekatan *Maqashid Syariah* menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama dari penetapan hukum.

Maqashid syariah adalah pendekatan hukum dalam hukum Islam yang memiliki tujuan untuk menggali tujuan dan hikmah di balik diberlakukannya suatu hukum. Pendekatan ini menekankan pentingnya menjaga lima prinsip utama yaitu agama (*Hifdzu al-aql*), keturunan (*Hifdzu an-nasl*), dan harta (*Hifdzu ad-din*), jiwa (*Hifdzu al-nafs*), akal (*Hifdzu al-mal*). Dalam konteks pengasuhan anak, *maqashid syariah* memandang bahwa anak sebagai amanah yang

⁷ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Shariah*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 2004), Jilid 2, 8.

harus dijaga pertumbuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya dengan optimal. Oleh karena itulah, setiap bentuk pola asuh yang mampu mendukung kemaslahatan anak seharusnya menjadi perhatian utama, termasuk praktik *co-parenting*.

Praktik *co-parenting* berpotensi sejalan dengan prinsip maqashid syariah karena dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara lebih komprehensif. Dari aspek aspek *hifdzul ad-Din*, keterlibatan kedua orang tua memungkinkan anak mendapatkan pendidikan agama yang lebih seimbang. Dari sisi *hifdzul an-nafs* dan *hifdzul al-aql*, stabilitas emosional dan dukungan psikologis dari kedua orang tua memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mental dan perkembangan intelektual anak mereka. Sementara dari sisi *hifdzul an-nasl*, keberlanjutan peran ayah dan ibu membantu menjaga identitas, martabat, dan keberlanjutan garis keturunan secara sosial dan moral. Adapun dari aspek *hifdzul al-mal*, kerja sama orang tua dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi anak dapat mencegah terjadinya penelantaran dan kemiskinan struktural pasca perceraian.

Penerapan *co-parenting* dalam keluarga Muslim pasca perceraian juga memunculkan persoalan normatif dan praktis, seperti batasan interaksi antara mantan pasangan, pembagian waktu pengasuhan, serta legitimasi konsep ini dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tidak sedikit pula masyarakat yang memandang bahwa *co-parenting* merupakan konsep Barat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga implementasinya masih terbatas.⁸

⁸ Aulia, Ahmad Fikri, *Islamic Parenting: Konsep dan Praktiknya dalam Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 12-15.

Kajian mengenai *co-parenting* dalam kerangka *maqashid syariah* masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian dan tulisan akademik yang membahas *hadhanah* masih bersifat normatif dan tekstual, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis anak di era modern. Padahal, *maqashid syariah* justru sangat relevan digunakan untuk menilai sejauh mana suatu bentuk praktik sosial, termasuk *co-parenting*, dapat menghasilkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam hal ini, *co-parenting* perlu dikaji apakah selaras dengan nilai-nilai *maqashid syariah* seperti keadilan, tanggung jawab, kasih sayang, dan perlindungan anak.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi sangat penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana konsep *co-parenting* dapat dianalisis dalam perspektif *maqashid syariah* khususnya dalam konteks kehidupan keluarga pasca perceraian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat modern. Dengan mengintegrasikan konsep *co-parenting* ke dalam kerangka *maqashid syariah*, diharapkan lahir pemahaman baru yang mampu menjembatani antara nilai-nilai normatif dan realitas empiris di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga berorientasi pada upaya perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus umat, sehingga hak-hak mereka tetap terpenuhi secara menyeluruh, baik dari sisi kasih sayang, pendidikan, maupun kesejahteraan. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang

⁹ M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2020),72.

bersifat normatif dan tekstual, tetapi juga sebagai sistem yang solutif, humanis, dan mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *co-parenting* dipahami dan diimplementasikan dalam keluarga Muslim pasca perceraian di Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono Kabupaten Batang?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap konsep *co-parenting* dalam konteks pengasuhan anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana praktik *co-parenting* dipahami dan diimplementasikan dalam keluarga Muslim pasca perceraian di Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.
2. Untuk menganalisis konsep *co-parenting* dalam praktik pengasuhan anak pasca perceraian berdasarkan pendekatan *maqashid syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengenai konsep *co-parenting* dalam keluarga Muslim pasca perceraian ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* ini diharapkan hal ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan wawasan dan khazanah keilmuan di bidang hukum islam, terkhusus yang berkaitan dengan dinamika

pengasuhan anak pasca perceraian. Kajian ini menjadi penting dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana pendekatan *maqashid syariah* dapat diaplikasikan dalam konteks sosial kontemporer, termasuk dalam isu pengasuhan kolaboratif atau *co-parenting*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara konsep klasik *hadhanah* dalam fikih dan kebutuhan pengasuhan anak di era modern. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai acuan akademik untuk penelitian lebih lanjut yang mengenai isu-isu serupa.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan acuan bagi para praktisi hukum, konselor keluarga, lembaga peradilan agama, serta masyarakat muslim pada umumnya dalam memahami praktik *co-parenting* dari perspektif Islam. Dengan mengedepankan pendekatan *maqashid syariah*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam merumuskan kebijakan dan solusi pengasuhan anak yang tidak hanya adil bagi kedua orang tua, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan anak. Penelitian ini juga diharapkan mendorong pemahaman yang lebih inklusif terhadap pentingnya keterlibatan kedua orang tua dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak walaupun telah bercerai, serta membantu meminimalisir dampak psikologis dan sosial yang dialami anak akibat perceraian orang tuanya.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama dalam menyusun kerangka teorinya, yaitu teori tentang *co-parenting* dan

teori maqashid syariah dalam hukum Islam. Kedua teori ini digunakan untuk mengkaji apakah konsep *co-parenting* selaras dengan tujuan-tujuan dasar yang ingin dicapai oleh syariat Islam, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap anak pasca perceraian.

1. *Co-Parenting*

Penggagas konsep *co-parenting* yang pertama kali membahas mendalam tentang *co-parenting* adalah Prof. Mark Feinberg dari Penn State University. Latar belakang munculnya *co-parenting* karena meningkatnya angka perceraian di berbagai negara, termasuk Indonesia menyebabkan munculnya berbagai persoalan dalam pengasuhan anak. Perceraian sering kali berdampak negatif terhadap perkembangan anak, seperti gangguan emosional, penurunan prestasi akademik, masalah perilaku, kehilangan figur orang tua. Anak-anak yang kehilangan keterlibatan salah satu orang tua pasca perceraian cenderung mengalami masalah emosional, perilaku dan akademi. Oleh karena itu *co-parenting* hadir sebagai solusi pengasuhan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Konsep ini bertujuan meskipun telah bercerai kedua orang tua dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk membesarkan anak dengan menyediakan lingkungan yang stabil kasih sayang yang berkelanjutan, menjamin hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Konsep *co-parenting* merujuk pada bentuk kerja sama antar kedua orang tua dalam mengasuh anak setelah perceraian atau perpisahan, di mana keduanya tetap terlibat aktif dalam pengambilan keputusan penting yang

menyangkut anak, meskipun secara hukum tidak lagi hidup bersama.¹⁰ *Co-Parenting* menekankan aspek kolaborasi, komunikasi yang baik dan pembagian tanggung jawab yang cukup jelas, serta komitmen terhadap kepentingan terbaik untuk anak (*best interest of the child*). Menurut penelitian McHale dan Lindah terdapat beberapa bentuk *co-parenting* yang pertama *co-parenting Kooperatif* yaitu ditandai dengan komunikasi yang positif, kerjasama yang baik, serta dukungan timbal balik antara orang tua, orang tua mampu bekerja sama dengan baik, berkomunikasi secara efektif, dan membuat keputusan bersama terkait anak. kedua *co-parenting* paralel yaitu ditandai dengan kondisi ketika orang tua sama-sama kurang terlibat dalam pengasuhan dan jarang berkomunikasi, orang tua melakukan pengasuhan terpisah dengan interaksi minimal, namun tetap menghormati peran masing-masing. ketiga *co-parenting* konfliktual yaitu ditandai komunikasi yang buruk, seringkali pertengkaran dan anak yang menjadi korban konflik adanya konflik yang berkepanjangan berdampak negatif pada anak dan perlu penanganan khusus, seperti konseling keluarga.

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam sistem pengasuhan *co-parenting* cenderung memiliki kestabilan emosional yang lebih baik, rasa percaya diri yang lebih tinggi dan hubungan kedua orang tua dibandingkan anak-anak yang dibesarkan dengan pengasuhan tunggal. Dalam *co-parenting*, kerjasama yang terjadi diharapkan dapat membantu

¹⁰ Mark E Feinberg, "Co Parenting And The Transition To Parenthood", *Clinical Child and Family Pshichology Review*, Vol. 6, No. 3 (2003), 173-195.

anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena itu, *co-parenting* dipandang sebagai strategi pengasuhan modern yang relevan dengan dinamika keluarga saat ini, termasuk di kalangan masyarakat Muslim.¹¹

Dalam konteks Hukum, *co-parenting* sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Anak berhak mendapatkan hak perawatan dari kedua orang tuanya, kecuali ada alasan hukum yang sah. *Co-parenting* juga memiliki dasar hukum dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa “kedua orang tua wajib merawat dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan pasal 45 ayat 2 yang menyatakan bahwa “kewajiban orang tua tetap berlaku meskipun perkawinan berakhir karena perceraian.

2. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah terdiri dari dua istilah, yaitu *maqashid* yang berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari *maqсад* yang berarti maksud, tujuan sasaran, prinsip atau niat akhir. Sementara itu, syariah menurut Al-Syatibi berarti jalan menuju sumber air, yang diartikan sebagai jalan menuju kehidupan yang benar. Menurut Syaltut dan Sayis, Syariah dipahami sebagai seperangkat aturan dari Allah bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di

¹¹ Sisca Nurul Fadila et al., “Kestabilan Emosi Anak dalam *Co-Parenting* Studi Kualitatif Pada Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 9 No.2 (2025), 21133.

dunia maupun akhirat.¹² Secara istilah *maqashid syariah* diartikan sebagai maksud dan tujuan ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, di dunia dan di akhirat, yang dapat dirai melalui penjagaan terhadap lima aspek pokok, yaitu agama, akal, jiwa keturunan dan harta.¹³ *Maqashid syariah* adalah pendekatan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk memahami dan menggali hikmah serta tujuan dari ditetapkannya suatu hukum. Menurut al-syatibi, *maqashid* dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:

- a. *Maqashid al-dharuriyat* adalah kebutuhan mendesak, yang bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan pokok manusia, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, hal itu akan menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi kehidupan manusia.
- b. *Maqashid Hajjiyat*, adalah kebutuhan yang berfungsi untuk mencegah kesulitan dalam hidup. Jika tidak terpenuhi hal itu tidak akan mengancam keberadaan lima kebutuhan pokok, namun akan menyebabkan kesulitan. Dalam Hukum Islam, hal ini tercermin dalam adanya *rukshah* atau keringanan, yang menunjukkan bahwa ajaran Islam membawa kemudahan dan tidak memberatkan.
- c. *Maqashid Tahsiniyat* adalah kebutuhan yang mendukung peningkatan martabat manusia dalam kehidupan sosial dan di hadapan Allah. Kebutuhan ini membuat kehidupan menjadi lebih indah, teratur, dan harmonis serta mendorong manusia untuk

¹² Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Maqashid Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 25-30.

¹³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996), 6.

melakukan berbagai urusan dengan lebih baik dan sesuai dengan etika.¹⁴

Tujuan syariat yaitu membawa manusia ke bawah naungan hukum, Al-Syatibi menjelaskan bahwa syarat yang di turunkan oleh Allah berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah di gariskan oleh Syariat.

Unsur-unsur *Maqashid Syariah*, *maqashid syariah* memiliki aspek pertama dalam penerapan syariat oleh Allah. Hakikat atau tujuan awal penerapan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, dengan cara mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Kemaslahatan yang mencakup tujuan utama hukum Islam sangatlah penting. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As-Syatibi terdapat lima pokok unsur utama yaitu:

1. *Hifdzu Ad-Diin* (Menjaga Agama)

Sebagai makhluk Allah, manusia wajib beriman kepada Nya dan mengikuti ajaran yang telah ditetapkan. Agama merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya ditingkatkan. Semua tindakan yang mendukung pembentukan dan sempurnanya agama dalam diri seseorang dianggap sebagai tindakan yang membawa manfaat. Allah telah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan melaksanakan perintah Allah, Maka agama seseorang menjadi kokok. Islam melindungi

¹⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 235.

hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap penganut agama memiliki hak atas agamanya dan mazhab yang dianutnya dan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya atau mazhab nya menuju agama atau mazhab lain dan tidak boleh dipaksa masuk Islam.

2. *Hifdzu An-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Jiwa merupakan inti kehidupan, karena semua aktivitas manusia bergantung padanya. oleh karena itu, menjaga dan meningkatkan kualitas hidup merupakan kewajiban agar kelangsungan hidup hidup manusia terjamin. Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak suci dan kesuciannya tidak boleh dihancurkan kemuliaanya. Dalam Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sbernilai tinggi dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.

Islam melindungi umat manusia dengan melindungii keselamatan jiwa dari pembunuhan yang tidak beralasan. Allah melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan tindakan tersebut maka akan dikenakan hukuman *qisas*. Selain melarang membunuh orang lain. Islam juga melarang melakukan bunuh diri.

3. *Hifdzu Aql* (Menjaga Akal)

Akal merupaka anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Allah memerintahkan manusia untuk memelihara dan mengembangkannya. Setiap tindakan yang dapat memengembangkannya. Setiap tindakan yang dapat menjaga dan

menyempurnakan fungsi akal termasuk perbuatan baik. Menuntut ilmu dan belajar merupakan salah satu cara menjaga serta meningkatkan kualitas akal. Islam memandang akal manusia sebagai anugerah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk melindungi akal dari segala hal yang dapat merusak fungsinya. Seperti yang disebutkan dalam hadits Rasulullah “Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan menuntunnya ke surga dan malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya karena gembira kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi bahkan ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beribadah seperti laksana keutamaan rembulan atas bintang” (HR. Tirmidzi).

4. *Hifdzu An Nasl* (Menjaga Keturunan)

Keturunan merupakan naluri dasar bagi semua makhluk hidup yang menjamin keberlanjutan generasi manusia. Untuk menjaga keturunan yang sah dan bermartabat, Allah menetapkan pernikahan sebagai cara yang benar untuk membentuk keluarga. Islam menjamin martabat manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Memelihara keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah melarang zina dan perkawinan sedarah dan menggambarkan zina sebagai kejadian yang hina.

Islam menjamin martabat manusia dengan memberikan perhatian yang besar padanya, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dikenakan dalam kasus zina, yang merusak martabat orang lain.

5. *Hifdzu Al Maal* (Menjaga Harta)

Harta memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan. Oleh sebab itu, harta harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat agar tidak menimbulkan kerusakan. Islam memperbolehkan berbagai bentuk muamalah untuk memperoleh harta antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memperoleh harta yang haram, melalui cara seperti pencurian, riba, penipuan, manipulasi timbangan, korupsi.

Menjaga harta berarti mencari harta untuk menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan material dan spiritual. Manusia tidak boleh menjadi penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi dalam mencari harta harus dibatasi oleh tiga syarat yaitu: harta diperoleh melalui cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan sebagian dari harta tersebut harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekitar.

F. Penelitian Yang Relevan

1. Hanifa Najla Gymnastia, Nenden Sundari, dan Esya Anesty Mashudi tahun 2025 dalam artikel berjudul "*Dampak Co-Parenting Orang Tua terhadap Perkembangan Sosial-Emosional*"

Anak Usia Dini: Sebuah Studi Kasus". Penelitian ini menunjukkan bahwa pola *shared parenting* memberikan dampak positif terhadap perkembangan sosial dan emosional anak, sementara *conflicted parenting* dan *parallel parenting* berdampak negatif. Temuan ini menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi efektif antara orang tua pasca perceraian untuk mendukung kesejahteraan anak. Hanifa Najla Gymnastia, Nenden Sundari, dan Esya Anesty Mashudi dalam artikel berjudul "*Dampak Co-Parenting Orang Tua terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini: Sebuah Studi Kasus*". Penelitian ini menunjukkan bahwa pola *shared parenting* memberikan dampak positif terhadap perkembangan sosial dan emosional anak, sementara *conflicted parenting* dan *parallel parenting* berdampak negatif. Temuan ini menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi efektif antara orang tua pasca perceraian untuk mendukung kesejahteraan anak. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama membahas tentang pentingnya kolaborasi dan komunikasi efektif antara orang tua pasca perceraian untuk mendukung kesejahteraan anak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pada penelitian ini juga membahas *conflicted parenting* dan *parallel parenting* sedangkan penelitian saya hanya membahas tentang *co-parenting*.¹⁵

¹⁵ Hanifa Najla Gymnastiar, "Dampak *Co-Parenting* orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini", *Journal on Early Childhood* Vol. 8, No 1, (2025), 1-10

2. Achmad Sholakhuddin al Af Ghoni dalam skripsinya tahun 2024 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Keluarga terhadap Pola Asuh Anak oleh Orang Tua yang Sama-sama Bekerja”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam maqasid syariah, pengasuhan anak oleh kedua orang tua yang bekerja diperbolehkan, terutama jika menggunakan pola asuh demokratis dan otoriter yang dapat memenuhi lima prinsip maqasid, kecuali pola permisif yang tidak sesuai dengan maqasid syariah. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang pola asuh anak, perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam dan Psikologis keluarga sedangkan penelitian saya ditinjau dengan *maqashid syariah*.¹⁶
3. Murni Setiani dalam penelitiannya tahun 2022 yang berjudul *“Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif pada Anak Perspektif Maqasid Syariah”*. Studi ini menyoroti pentingnya pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang sesuai dengan maqasid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-‘aql*) anak. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengasuhan anak ditinjau dari *maqashid syariah* sedangkan perbedaannya pada

¹⁶ Achmad Sholakhuddin al-Af Ghoni, “Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Keluarga terhadap Pola Asuh Anak oleh Orang Tua yang Sama-sama Bekerja” (Skripsi, Universitas Sunan Ampel, Surabaya, 2024), 45.

penelitian murni setiani ini membahas tentang pemenuhan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.¹⁷

4. Kartini Kartini dalam artikel tahun 2019 yang berjudul “*Maqasid Al-Shari'ah Perspectives in Solution of Divorce Cases for Early Marriage*”. Penelitian ini menganalisis penyebab perceraian pada pernikahan dini dan pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian berdasarkan perspektif maqasid syariah, dengan menekankan pentingnya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengasuhan pasca perceraian sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian kartini kartini membahas tentang perceraian pada pernikahan dini¹⁸
5. Amiratunil Khaira dalam skripsinya tahun 2025 dengan judul “*Sharing Custody System dalam Sengketa Hadhanah di Pengadilan Agama*”. Penelitian ini membahas sistem hak asuh bersama (*sharing custody*) dalam sengketa hadhanah di pengadilan agama, yang sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqasid syariah*) dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang hak asuh dan pola asuh anak pasca perceraian, sedangkan

¹⁷ Setiani Murni, Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif Perspektif *Maqashid Syariah* (Skripsi, UIN KH. Saifuddin Zuhri, 2022), 45.

¹⁸ Kartini, “*Maqasid Al-Shari'ah Perspectives in Solution of Divorce Cases for Early Marriage*”, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18 No. 2 (2019), 215-131.

perbedaannya yaitu pada penelitian Amiratul Khaira tidak membahas tentang *co-parenting*.¹⁹

Dari uraian di atas, persamaan penelitian saya dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sama-sama terfokus pada aspek pengasuhan anak pasca perceraian. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar, di mana penelitian lain lebih banyak membahas pengasuhan dalam konteks hukum Islam secara umum, psikologi anak, atau peran orang tua secara terpisah. Sedangkan penelitian saya secara khusus memfokuskan pada fenomena *co-parenting*, yaitu kerja sama antara kedua orang tua dalam mengasuh anak setelah perceraian, sehingga memberikan kajian yang lebih spesifik terkait model pengasuhan kolaboratif dalam keluarga Muslim pasca perceraian.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan yaitu :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis, tetapi sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai ketentuan normatif yang terdapat dalam undang-undang dan

¹⁹ Amiratunil Khaira, *Shahring Custody Dalam Sengketa Hadhanah Di Pengadilan Agama Bulukumba*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 78.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 51.

Kompilasi Hukum Islam, serta sumber-sumber hukum Islam lainnya tetapi juga sebagai praktik sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kontek penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana konsep *co-parenting* diterapkan oleh keluarga Muslim pasca perceraian, serta bagaimana praktik ini dipengaruhi oleh norma-norma hukum dan nilai-nilai agama yang dianut. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, secara sistematis dan faktual menggambarkan praktik *co-parenting* dalam keluarga Muslim setelah perceraian, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif *maqashid syariah*. Dengan jenis penelitian ini, penulis berupaya menghubungkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di masyarakat, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai relevansi konsep *co-parenting* dalam perspektif hukum keluarga Islam dan *Maqashid Syariah*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tersono. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah tersebut terdapat beberapa kasus perceraian yang menunjukkan keterlibatan kedua orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian melalui praktik *co-parenting*. Kondisi ini menjadikan Desa Tanjungsari sebagai lokasi yang relevan dan representatif untuk mengkaji fenomena *co-parenting* dalam konteks keluarga Muslim. Selain itu, keberadaan masyarakat dengan latar belakang sosial dan keagamaan yang kuat memungkinkan peneliti untuk menganalisis

praktik *co-parenting* tidak hanya dari aspek sosial, tetapi juga dari sudut pandang hukum keluarga Islam dan *maqashid syariah*. Lokasi penelitian ini diharapkan mampu memberikan data yang kaya dan cukup mendalam sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dan penelitian langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan skripsi.²¹ Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pasangan yang telah bercerai dan menerapkan *co-parenting*. Dalam hal ini sumber data ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* yang melibatkan pemilihan beberapa orang yang menerapkan konsep *co-parenting* meskipun tidak lagi terikat dalam hubungan suami istri. Kriteria yang digunakan dalam menentukan sampel untuk data primer adalah pertama, pasangan suami istri yang sudah bercerai, kedua sudah memiliki anak, ketiga orang tua yang menerapkan konsep *co-parenting* yaitu merawat anaknya secara bersama sama walaupun sudah tidak ada ikatan suami dan istri. Peneliti mencari calon narasumber melalui rekomendasi dari masyarakat. Maka penulis memilih 3 sample orang tua yang sesuai dengan kriteria diatas.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Procedure Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010), 274.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur atau sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.²² Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui tinjauan literatur yang berkaitan dengan konsep *maqashid syariah*, hukum Islam, mengenai perceraian dan pengasuhan anak, serta kajian-kajian ilmiah yang membahas praktik *co-parenting*. Sumber data sekunder tersebut meliputi buku ilmiah, artikel, jurnal, skripsi, dan penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan setempat, khususnya yang berkaitan dengan data perceraian dan kondisi sosial masyarakat. Seluruhan data sekunder ini berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer, sekaligus menjadi landasan teoritis dalam menganalisis praktik *co-parenting* dari perspektif *maqashid syariah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk suatu penelitian. Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses sistematis dalam penelitian yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati, serta merekam berbagai bentuk perilaku, peristiwa, dan interaksi yang

²² Burhan Ashohofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 60.

terjadi pada objek penelitian. Teknik yang digunakan dalam observasi ini adalah melakukan mengamati objek penelitian, kemudian mencatat informasi yang diperoleh sesuai dengan konteks penelitian.²³ Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang interaksi dan pola pengasuhan bersama yang terjadi antara orang tua pasca perceraian, sehingga peneliti dapat memahami bagaimana komunikasi, pembagian peran, serta keterlibatan masing-masing orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak-anak yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Melalui observasi, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan objektif terhadap realitas sosial yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber menyampaikan jawabannya melalui komunikasi langsung, dengan tujuan memperoleh informasi relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan media komunikasi tertentu.²⁴ Pada Wawancara kali ini dilakukan secara semi terstruktur untuk menggali informasi mengenai praktik *co-parenting* serta pemahaman para informan tentang tanggung jawab pasca perceraian. Teknik ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih spesifik dan mendalam.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), 174-176.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedure Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 231.

mengenai praktik *co-parenting* serta pemahaman para informan tentang tanggung jawab orang tua pasca perceraian. Melalui wawancara semi terstruktur, peneliti dapat memperoleh data yang lebih spesifik, rinci, dan komprehensif, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh terkait fenomena yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang diperoleh dari dokumen dan perpustakaan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting terkait dengan masalah yang diteliti sehingga data yang valid dan lengkap dapat diperoleh.²⁵ Dokumentasi ini merupakan pengumpulan data, yang bersumber dari bahan tertulis atau bahan lain, mencakup berbagai sumber. Dokumen, surat, laporan, arsip, artikel, dan foto.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dilakukan secara langsung dilokasi. Teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis, wawancara dilakukan dengan cara mendatangi langsung subyek yang akan diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting terkait isu-isu yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, data tersebut kemudian disajikan secara kualitatif. Demikian pula, analisis data juga dilakukan secara kualitatif, dengan melakukan analisis deskriptif,

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Procedure Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2010), 274.

perbandingan dan analisis konten. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu penemuan fenomena dan informasi dalam tinjauan literatur yang sedang diteliti dan dipelajari sebagai objek penelitian secara keseluruhan.²⁶ Analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif melalui tahapan-tahapan berikut :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap awal dalam melakukan penelitiannya yang dilakukan melalui serangkaian aktivitas untuk mencari, menggali, dan menghimpun data yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian sosial. Data yang dikumpulkan berupa bahan keterangan yang memuat himpunan fakta baik dalam bentuk angka, huruf, grafik, tabel, lambang, maupun deskripsi mengenai objek, kondisi, dan situasi yang diteliti. Data tersebut diperoleh dengan melalui berbagai teknik yang relevan dengan kebutuhan penelitian agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah salah satu tahapan penting dalam analisis sebuah data kualitatif yang dilakukan melalui proses penyederhanaan, penggolongan, pemilahan dan membuang data-data yang dianggap tidak relevan dengan data penelitian. Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi

²⁶ Lexy J. Moelono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi terbaru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023), 6-8.

informasi yang terkait langsung dengan praktik *co-parenting* serta relevansinya dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Data yang sudah direduksi diharapkan mampu memberi gambaran yang cukup jelas mengenai fenomena yang diteliti serta memudahkan untuk memahami hubungan antar data, sehingga dapat mendukung proses analisis dan penarikan kesimpulan secara lebih mendalam dan objektif.²⁷

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan yang penting dalam penelitian setelah kegiatan pengumpulan data setelah reduksi data dilakukan. Melalui penyajian data yang baik, peneliti dapat melakukan proses analisis secara lebih mendalam, karena data yang tersaji telah disederhanakan tanpa menghilangkan substansi informasi yang terkandung di dalamnya. Penyajian data juga berfungsi sebagai sarana untuk menarik kesimpulan sementara yang nantinya akan diverifikasi kembali agar menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.²⁸ Setelah memperoleh data, dapat disajikan dalam bentuk narasi. Data tersebut yaitu hasil dari informasi yang disusun secara sistematis sehingga memudahkan dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap dari menyintesis semua yang telah diperoleh sebagai hasil penelitian. Penarikan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 247.

²⁸ Sugiyoni, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Terbaru (Bandung: alfabeta, 2022), 249-252.

kesimpulan merupakan upaya untuk menemukan dan memahami makna atau arti keteraturan dari pola, penjelasan, hubungan, sebab akibat atau proposisi. Menganalisis praktik *co-parenting* dalam kerangka maqashid syariah, dengan fokus pada lima prinsip utama yaitu *hifdzu ad-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-aql* (menjaga akal), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan), *hifdzu al-mal* (menjaga harta).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan cara untuk menyusun secara berurutan dari bab ke bab yang didasarkan pada aturan atau pedoman yang benar dan sesuai. Sistematika yang penulis gunakan adalah sebagai berikut

BAB I Pendahuluan membahas beberapa poin meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.


BAB II Kerangka teori dan kerangka konseptual, didalamnya mencakup tentang Konsep *Co-Parenting*, Bagaimana tanggung jawab orang tua pasca perceraian, dan teori *Maqashid Syariah*.

BAB III Praktik *Co-Parenting* dalam keluarga muslim pasca perceraian, Bab ini membahas hasil temuan lapangan terkait implementasi *co-parenting* dalam keluarga Muslim yang telah bercerai. Peran ayah dan ibu pasca perceraian, praktik *co-parenting* di Kecamatan Tersono.

BAB IV Analisis *Co-parenting* dalam perspektif *maqashid syariah*, Bab ini membahas analisis tentang kesesuaian praktik *co-*

parenting dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Se jauh mana praktik tersebut dapat menjaga dan melindungi hak-hak anak dalam pola pengasuhan bersama.

BAB V Penutup bab ini akan membahas beberapa poin diantaranya, kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai praktik *co-parenting* dalam keluarga muslim pasca perceraian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Praktik *co-parenting* pasca perceraian di Desa Tanjungsari merupakan bentuk kesadaran bersama dari kedua orang tua untuk tetap menjalankan tanggung jawab pengasuhan terhadap anak meskipun ikatan perkawinan telah berakhir. Perceraian tidak dipahami sebagai akhir dari peran orang tua, melainkan sebagai perubahan bentuk hubungan dari relasi suami istri menjadi relasi kerja sama sebagai ayah dan ibu. Orientasi utama dalam praktik *co-parenting* ini adalah kepentingan terbaik bagi anak, baik dalam aspek pemenuhan kebutuhan fisik, pendidikan, emosional, maupun spiritual. Proses terbentuknya kesepakatan *co-parenting* tidak selalu berjalan secara instan dan efektif sejak awal perceraian. Dalam praktiknya, pembagian peran pengasuhan anak masih cenderung mengikuti pola tradisional, di mana ayah lebih dominan dalam pemenuhan kebutuhan finansial, sedangkan ibu lebih berperan dalam pengasuhan harian dan pendampingan anak. Pola komunikasi antar orang tua pasca perceraian menjadi faktor kunci keberhasilan *co-parenting*. Selama komunikasi yang terjalin bersifat fungsional, tidak diliputi konflik, dan berorientasi pada solusi, maka pengasuhan bersama tetap dapat berjalan dengan baik. Praktik *co-parenting* di Desa Tanjungsari terbukti mampu menjaga dan

melindungi hak-hak anak pasca perceraian. hak nafkah anak tetap dipenuhi sesuai kesepakatan, hak pendidikan formal dan pendidikan agama tetap menjadi prioritas, serta hak anak atas kasih sayang dan rasa aman tetap terjaga melalui kehadiran kedua orang tua dalam kehidupan anak. Anak tetap memiliki hubungan yang berkelanjutan dengan ayah dan ibu, sehingga terhindar dari perasaan kehilangan figur orang tua.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kelima prinsip *maqashid syariah*, yaitu *hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasl*, dan *hifdzu al-mal*. Dapat disimpulkan bahwa praktik *co-parenting* di Desa Tanjungsari secara umum telah memenuhi tujuan-tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan anak pasca perceraian. *Co-parenting* berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mampu mempertahankan fungsi-fungsi dasar keluarga seperti fungsi pendidikan, perlindungan, pembinaan moral, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi, meskipun struktur keluarga telah berubah akibat perceraian. melalui kerjasama yang tetap terjalin antara ayah dan ibu, anak tetap memperoleh hak-haknya secara relatif utuh, baik dalam aspek spiritual, psikologis, intelektual, sosial, maupun material. Karena keberadaannya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan utama syariat meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks fikih klasik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang dinamis, fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial selama praktik yang muncul tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan justru mendukung tercapainya kemaslahatan serta pencegahan terhadap kemudharatan. Dengan demikian *co-parenting* dapat dipandang sebagai bentuk

aktualisasi nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap anak dalam konteks keluarga modern, sekaligus menjadi solusi sosial yang relevan untuk meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, *penerapan co-parenting* tidak hanya memiliki legitimasi sosial, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam kerangka hukum keluarga Islam berbasis *maqashid syariah*, yaitu menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, khususnya anak sebagai pihak yang paling membutuhkan perlindungan.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi orang tua yang menjalani perceraian, diharapkan dapat menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan. Praktik *co-parenting* hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab, komunikasi yang sehat, serta kemampuan mengendalikan ego dan emosi pribadi, agar anak tidak menjadi korban dari konflik orang tua.
2. Bagi Masyarakat dan tokoh agama di Desa Tanjungsari, diharapkan dapat memberikan edukasi dan pendampingan kepada pasangan yang bercerai mengenai pentingnya *co-parenting* dan perlindungan hak anak. Pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab orang tua pasca perceraian dapat membantu meminimalisir dampak negatif perceraian terhadap tumbuh kembang anak.
3. Bagi lembaga pemerintah dan instansi terkait, khususnya KUA dan lembaga perlindungan anak, diharapkan dapat, berperan

aktif dalam memberikan sosialisasi, bimbingan, dan mediasi terkait pola pengasuhan anak pasca perceraian. Adanya pendampingan yang berkelanjutan dapat membantu orang tua membangun pola *co-parenting* yang sehat dan berkelanjutan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau studi komparatif, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik *co-parenting* dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan hak anak.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abror, Khoirul. 2017. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta, Bening Pustaka.
- Amin, M Suma. 2020. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada media.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Procedure Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Ashohofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakri, Asfari jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Efendi, Satria. 2025. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- E.R, Emery. 2012. *Divorce Child Custody and Mediation*. Guilford Press.
- Faiz, Muhammad Fauzinudin. 2012. *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa*, Surabaya: Imtiyas.
- Fikri, Ahmad, Aulia. 2023. *Islamic Parenting: Konsep dan Praktiknya dalam Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, Sri. 2012, *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Hawari, Danag. 2006, *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Balai Penrrbit FKUI.
- Hurlock, Elizabeth B. 2022. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2021. *Fikih Maqashid Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers.

- Moleong, Lexy J. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
- Na'imah, Khotimatun. 2009. *Coparenting Pada Keluarga Muslim, Indigenous*, Surakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2016. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Rofiq, Ahmad. 2022. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.
- Shihab, M Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan*, Bandung: Umat, Mizan.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subhan, Zaitun. 2004. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2010 *Procedure Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifudin, Amir. 2023. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta.
- Yusuf, Syamsu. 2012. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr.

Referensi jurnal dan Artikel Ilmiah

- Adi Fahrezi & Rachmy Diana. 2019. "Pola Asuh Co-Parenting dan Penyesuaian Diri pada Remaja dengan Orang Tua Bercerai (Broken Home)". *Jurnal Psikologi*, vol. 11 No. 2
- Charits, achmad. 2025. "Relevansi Maqashid Syariah dalam Konsep Pendidikan Islam". *Almaheer: Jurnal Pendidikan Islam* , Vol.3, No. 1
- Fadila, Sisca Nurul, Adelia Shafwa Hanifa, Leni Fitri, dan Suci Syahrani, 2025. "Kestabilan Emosi Anak dalam *Co-Parenting*: Studi Kualitatif pada Anak Usia Dini". *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol 9, N0 2.
- Fauzan, ach. & Moh Hamzah. "Pendekatan Holistik dalam Hak asuh anak Pasca Perceraian: Perspektif Maqashid Syariah al-Tahir Ibnu Asyur". *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* Vol. 13 No. 1.
- Feinberg, E Mark. *Co-Parenting and The Transition To Parenthood*, *Clinical Child and Family Psychology Review*.
- Gmnastiar, Hanifa Najla. 2025. Dampak *Co-Parenting* Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini, *Journal On Early Chillhood* Vol. 8 N0.1.
- Maksalina, Chazim. 2025. Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang dan SEMA. Gorontalo, Pengadilan Agama Talamuta.
- Maretna, Dewa Cahya, Asmaniar, dan Mutiarany. 2026. "Perlindungan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Krisna Law*, Vol.8 No. 1.
- Nurhayati, Siti, & Budi Santoso. 2024. "Kepentingan Terbaik Anak dalam Hak Bertemu Orang Tua Pascaperceraian". *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, Vol. 6 No. 2.
- P.J, Mc Hale & Lindahl, K.M. 2011. *Coparenting A Conceptual and Clinical Examination of Family System*, american Psychological Association.
- Prints, Darwin. 1999 Hak Asasi Anak, Perlindungan Hukum atas anak. Medan, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia.

- Ridwan, A. 2024. “Perlindungan Hukum Nafkah Anak Pascaperceraian Orang Tua”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial*, Vol. 6 No.1.
- Ridwan, A. 2024. “Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Putusan Pengadilan Agama”, *Jurnal Ilmu Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial*.
- Ridwan, A. 2024. “ Hak Anak Untuk Berkomunikasi dan Hubungan Kekeluargaan Pascaperceraian Orang Tua”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Dinamika Sosial*, Vol. 7 No.1.
- Shidiq, Ghofar. 2009. “Teori Maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam”. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol 44 No. 118.
- Sidiq, Ghofar. 2009. “Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam”. *Jurnal Sultan Agung Vol XLIV*, No 118.
- Wirayudha, Dwi, dan Nurul Fadilah. 2023. “Implementasi Co-Parenting dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Pasca Perceraian di Kota Bandung”, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* Vol 15 No 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
- Indonesia, Undang-Undang Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Referensi Skripsi

Al-Af Ghoni, Achmad Sholakhuddin. 2024. *Tinjauan Hukum Islam dan Psikologi Keluarga terhadap Pola Asuh Anak oleh Orang Tua yang Sama-sama Bekerja*, Skripsi: Universitas Sunan Ampel Surabaya.

Kartini, Kartini. 2022. *Maqashid Al-Shari'ah Perspectives In Solution Of Divorce Cases For Early Marriage*, Skripsi: Repository UIN Alaudin Makassar.

Murni, Setiani. 2022. *Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif Perspektif Maqashid Syariah*, Skripsi: UIN Zainuddin Zuhri Purwokerto.

Wawancara Lapangan

DZ, Informan, Diwawancarai oleh Hasna Ananda Putri di Desa Tanjungsari, 5 Juli 2025.

TH, Informan, Diwawancarai oleh Hasna Ananda Putri di Desa Tanjungsari, 15 November 2025.

JS, Informan, Diwawancarai oleh Hasna Ananda Putri di Desa Tanjungsari, 14 Desember 2025.